



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM KIMIA, FISIKA DAN
BIOLOGI DASAR SEMESTER GANJIL TA.2024/2025 LIDA
TAHUN ANGGARAN 2025

Satuan Kerja	Biro Pengelolaan Aset dan Usaha
Judul Kegiatan	Pengadaan Bahan dan Alat Laboratorium Kimia, Fisika dan Biologi Dasar Semester Ganjil TA.2024/2025 LIDA
Perjanjian Kinerja Rektor	
Sasaran Perjanjian Kinerja	[3] Meningkatnya Kualitas Kurikulum Dan Pembelajaran
Indikator Kinerja Utama	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi
Indikator Kinerja Prioritas	IKP 5 Persentase Adaptasi Tugas Tridharma
Output Kegiatan	Melengkapi semua ketersediaan bahan-bahan kebutuhan laboratorium.
Outcome Kegiatan	Proses pembelajaran/praktikum mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar
Tingkat Resiko	(1) : Sangat Rendah / Tidak Signifikan (Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder)
Target Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kerja	-



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM KIMIA, FISIKA DAN
BIOLOGI DASAR SEMESTER GANJIL TA.2024/2025 LIDA
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;22. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024;23. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Tata Kelola Unsur Pelaksana Administrasi Tingkat Universitas;24. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Tata Kelola Unsur Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara; |
|--|

Gambaran Umum Peningkatan dan pengembangan fasilitas sarana prasarana berupa peralatan pendukung perkuliahan merupakan bagian dari birokrasi Universitas Sumatera Utara yang sangat penting kaitannya dengan sistem penyelenggaraan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan untuk mencapai Visi dan Misi USU secara umum. Pengadaan bahan laboratorium merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa yang telah ditetapkan dalam perencanaan kebutuhan maupun penganggaran. Penyediaan peralatan bahan laboratorium yang cukup dan optimal di Lingkungan Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu bagian yang penting dalam mendukung penyelenggaraan perkuliahan dalam pelaksanaan kegiatan Tri Darma.
B. PENERIMA MANFAAT
Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM KIMIA, FISIKA DAN
BIOLOGI DASAR SEMESTER GANJIL TA.2024/2025 LIDA
TAHUN ANGGARAN 2025

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa - Identifikasi Kebutuhan, Penetapan Barang/Jasa, - Perencanaan Pengadaan dituangkan ke dalam RUPBJ - Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. - Proses Pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Tahapan	Tahun 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Tahap Perencanaan												
2	Tahap Pelaksanaan												
3	Tahap Pembayaran												
4	Tahap Monitoring												
5	Tahap Evaluasi												

Struktur Kegiatan :

- Tahap Perencanaan Poin 1
- Tahap Pelaksanaan Poin 2
- Tahap Pembayaran
- Tahap Monitoring dan Evaluasi Poin 3 dan 4



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BAHAN DAN ALAT LABORATORIUM KIMIA, FISIKA DAN
BIOLOGI DASAR SEMESTER GANJIL TA.2024/2025 LIDA
TAHUN ANGGARAN 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN
Waktu pencapaian kegiatan adalah selama 2 bulan pada Tahun Anggaran 2025.
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN
Total anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp. 521.985.750 dengan RAB terlampir

Medan, 20 Maret 2025
Plt. Kepala Biro Pengelolaan Aset
dan Usaha

(Muhammad Zulham, SE., M.Si)
NIP 196703231988021001



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN BAHAN LABORATORIUM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Komponen Biaya	Rincian Perhitungan			Jumlah	Ket
		Volume	Satuan	Harga Satuan*		
1	Pengadaan Bahan dan Alat Laboratorium Kimia, Fisika dan Biologi Dasar Semester Ganjil TA.2024/2025 LIDA	1	KEG - Kegiatan	521.985.750	521.985.750	
Total					521.985.750	

Medan, 20 Maret 2025
Plt. Kepala Biro Pengelolaan Aset
dan Usaha



(Muhammad Zulham, SE., M.Si)
NIP 196703231988021001